


DIDUGA ADA PESANAN ORDA, PEMENANG TENDER PROYEK DI KABUPATEN MUNA TERKESAN DI REKAYASA



di-rekayasa/

Isi Berita:

FOKUSNEWS.ID, KENDARI – Proses lelang proyek tahun 2024 di Kabupaten Muna oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) diduga dilakukan secara tidak profesional dan terkesan ada pengaturan rekayasa untuk memenangkan perusahaan tertentu atau pesanan.

Hal tersebut menurut informasi dari para kontraktor yang sedang mengikuti tender proyek-proyek di Kabupaten Muna, ditandai dengan adanya tahapan proses tender yang sering mengalami perubahan. Adanya tahapan tender yang telah melewati batas waktu pembukaan penawaran namun belum juga diumumkan peserta yang melakukan penawaran.

“Jadi adanya tahapan tender yang telah memasuki masa sanggah namun hasil evaluasi dokumen penawaran dan kualifikasi belum juga diumumkan,” ungkap Ketua Kontraktor Kabupaten Muna Rizal melalui pesan Whatsapp yang diterima Fokusnews.id Minggu (7/7/2024).

Rizal menjelaskan adanya paket pekerjaan yang gagal tender dengan dalil yang terkesan dibuat-buat (tidak termuat dalam dokumen pemilihan) serta adanya paket pekerjaan yang dilakukan tender ulang, dimana tender ulang ini kami duga kuat juga tak sesuai dengan pasal 76 peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana tidak terpenuhinya beberapa aspek melalui kegiatan audit, review, evaluasi penyelenggaraan

whistleblowing yang di mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak.

Lanjutnya Gagal tender sehingga perlu dilakukan tender ulang tersebut apakah murni karena tidak memenuhi persyaratan? atau bisa jadi disebabkan oleh perbedaan perlakuan terhadap peserta tender ada indikasi untuk bisa mengkomodir atau memenangkan perusahaan tertentu.

Lebih lanjut Rizal hal demikian tentu tak mendukung visi dan misi pemerintah daerah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi/penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta untuk menjalankan perintah amanah Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 28 F Undang-Undang 1945, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

“Atas hal tersebut, kontraktor yang menjadi peserta tender mengaharapkan Plt Bupati Muna Bachrun La Buta dan aparat penegak hukum agar melakukan atensi khusus kepada ULP Muna untuk melakukan evaluasi dalam proses tender proyek di Kabupaten Muna tahun 2024, sehingga dapat terlaksana secara profesional, trasparan dan akuntabel,” tegasnya.

Ia menbahkan perlu dingat bahwa Kabupaten Muna saat ini terus menjadi pantauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pasca adanya kasus DANA PEN yang menyeret Bupati Muna nonaktif LM. Rusman Emba hingga divonis bersalah dana harus mendekam di penjara.

“Kami juga menyampaikan jika proses tender proyek di Kabupaten Muna tidak ada perbaikan dan masih terkesan ada indikasi rekayasa dan penuh permainan maka mereka tidak akan segan untuk melanjutkan laporan dugaan ini ke lembaga hukum yang berwenang,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://fokusnews.id/diduga-ada-pesanan-orda-pemenang-tender-proyek-di-kabupaten-muna-terkesan-di-rekayasa/> “Diduga Ada Pesanan Orda, Pemenang Tender Proyek di Kabupaten Muna Terkesan di Rekayasa”, tanggal 7 Juli 2024.
2. <https://www.instagram.com/wunainfo1/p/C9IBRH-vZ3q/?locale=fr&hl=en> “Diduga Ada Pesanan Orda, Pemenang Tender Proyek di Kabupaten Muna Terkesan di Rekayasa”, tanggal 7 Juli 2024.

Catatan:

- Pemilihan kontraktor dalam sebuah tender proyek menjadi hal awal yang cukup penting dalam pembangunan proyek-proyek pemerintah. Karena dengan memilih kontraktor yang tepat, proyek-proyek dapat dijalankan dengan baik dan hasil akhir proyek tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal sesuai dengan tujuan awal proyek tersebut dijalankan.
- Terkait permasalahan diatas diatur pada:
 - a. Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta

- berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa setiap orang, badan, dan/atau instansi yang mengelola keuangan negara wajib memberikan akses atas dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan kepada BPK.
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 1. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 2. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
 3. Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
 - d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 1. Pasal 76 ayat (1) menyatakan pemilihan penyedia ulang dapat dilakukan apabila: a. Tidak ada peserta yang memasukkan dokumen penawaran; b. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi; atau d. Terdapat kesalahan dalam proses pemilihan penyedia.
 2. Pasal 76 ayat (2) menyatakan bahwa Pemilihan penyedia ulang dilaksanakan berdasarkan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).